



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

- Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagai berikut:
- a. Pembina PPID;

- b. Atasan PPID;
- c. Tim Pertimbangan;
- d. PPID;
- e. PPID Pelaksana; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

- KEDUA : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Uraian Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran III Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.


LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TAHUN 2026.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2026



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR 7 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
 TAHUN 2026.

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTURAL
Pembina PPID			
1.	La Ode Muhammad Askar Adi Jaya	Ketua	Pembina PPID
2.	Alimudin	Anggota	Pembina PPID
3.	La Ode Ngkumabusi	Anggota	Pembina PPID
4.	La Tasman	Anggota	Pembina PPID
5.	Wa Ode Lilis Widya Ningsih	Anggota	Pembina PPID
Tim Pertimbangan			
1.	La Tasman	Ketua Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTURAL
2.	La Ode Abdul Manaf Fattah Alam	Sekretaris	Tim Pertimbangan
3.	Andi Arwin	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
Atasan PPID			
1.	La Ode Abdul Manaf Fattah Alam	Sekretaris	Atasan PPID
PPID			
1.	Andi Arwin	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID
PPID Pelaksana			
1	Wa Ode Muliati Hariki, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana
2.	Sarus	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana
3.	Sitti Amrana, S.Hut	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	PPID Pelaksana
Petugas Pelayanan Informasi			
1.	Wa Ode Rahmawati	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTURAL
2.	Memed	Operator Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR 7 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
 TAHUN 2026.

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

No	Struktur PPID	Tugas dan Wewenang
1.	Tim Pertimbangan	Wewenang: a. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Muna; b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.
2.	Atasan PPID	Tugas : a. Menunjuk PPID; b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Muna;

No	Struktur PPID	Tugas dan Wewenang
		<p>c. Menyelesaikan Keberatan atas Permintaan Informasi Publik;</p> <p>d. Mewakili KPU Kabupaten Muna dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Muna di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan</p> <p>e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.</p> <p>Wewenang:</p> <p>a. Menetapkan dan mengangkat PPID;</p> <p>b. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Muna;</p> <p>c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;</p> <p>d. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Muna dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Muna di Komisi Informasi atau di Pengadilan;</p> <p>e. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan</p>

No	Struktur PPID	Tugas dan Wewenang
		f. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Muna.
3.	PPID	<p>Tugas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Muna;d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;e. Menyediakan Informasi Publik;f. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;g. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; danh. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik. <p>Wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

No	Struktur PPID	Tugas dan Wewenang
		<p>c. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan; dan</p> <p>d. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.</p>
4.	PPID Pelaksana	<p>Tugas:</p> <p>a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;</p> <p>b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;</p> <p>c. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Muna;</p> <p>d. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU Kabupaten Muna;</p> <p>e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</p> <p>f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;</p>

No	Struktur PPID	Tugas dan Wewenang
		<p>g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan</p> <p>h. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Muna.</p> <p>Wewenang:</p> <p>a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Muna;</p> <p>b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Muna dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan</p> <p>c. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.</p>
5.	Petugas Pelayanan Informasi	<p>Tugas:</p> <p>a. Memberikan penjelasan kepada pemohon informasi berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Muna;</p> <p>b. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan permohonan informasi yang disampaikan pemohon sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna;</p>

No	Struktur PPID	Tugas dan Wewenang
		c. Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi; d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi sesuai dengan permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon; dan e. Membuat Laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

